



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Evi Apriyani binti Maskur Yusup, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Pasar Baru RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl, tanggal 28 Agustus 2019 dengan mengemukakan hal-hal dan alasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Pemohon

1. Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia. Dimana ayah pemohon bernama Maskur Yusup Bin Pahor dan Ibu bernama Amna Binti

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat Rustam. Mereka telah melangsungkan pernikahan di Palembang tahun 1987 dan surat nikah mereka hilang.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak : Anak Pertama bernama Evi Apriyani Binti Maskur Yusup dan Ibu Amna lahir di Palembang tanggal 14 April 1988 dan Anak Kedua bernama Rifki Alfarez Bin Maskur Yusup dan Ibu Amna lahir di Palembang Tanggal 16 Maret 2004.
3. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2011 Ayah Pemohon Evi Apriyani telah meninggal dunia di Muara Bulian karena Sakit dan Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia tanggal 31 Mei 2019 di Muara Bulian karena Sakit.
4. Bahwa setelah Kedua Orang Tua Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari adik yang bernama Rifki Alfarez tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon Evi Apriyani.
5. Bahwa oleh karena adik tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas adiknya tersebut.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Ahli waris dari ibu mereka yang sudah meninggal dunia yang berasal dari asuransi jiwa MANULIFE Indonesia.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon bernama :
Rifki Alfarez;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dengan perbaikan pada posita poin 6, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

[3.4] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Evi Apriyani binti Maskur Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Batang Hari, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1504-LT-05042012-0014 tanggal 5 April 2012 atas nama. Evi Apriyani binti Maskur Yusuf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1722/ST/2004 tanggal 02 Juni 2004 atas nama Rifki Alfarez bin Maskur Yusuf, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-13062019-0004 tanggal 13 Juni 2019 atas nama Maskur Yusuf bin Pahor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1504-KM-13062019-0002 tanggal 14 Juni 2019 atas nama Amna binti Mamat Rustam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Pemegang Polis No. 4254072293 atas nama Amna, yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Muanulife, telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

Bukti Saksi

1. **Fahmi bin Ibnu Salim**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai ketua RT sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berumah tangga yang hingga kini masih hidup rukun dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon yang bernama Rifki Alfarez yang saat ini usianya baru 14 tahun dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Rifki Alfarez merupakan dua bersaudara dari orang tuanya yang bernama Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna Binti Mamat Rustam;
- Bahwa Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna Binti Mamat Rustam telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2019 dan 2011;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, Rifki Alfarez saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandung Rifki Alfarez;
- Bahwa Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna Binti Mamat Rustam tidak mempunyai anak angkat selain kedua kandung mereka;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Rifki Alfarez, hubungan antara mereka berjalan sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya serta anak kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan sebagai terhadap adik kandungnya Rifki Alfarez untuk mengurus klaim Asuransi Jiwa almarhumah ibu kandungnya yang bernama Amna di Asuransi MANULIFE yang mana nama pewaris pada polis asuransi tersebut adalah adik kandungnya bernama Rifki Alfarez;
- Bahwa Rifki Alfarez tersebut masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan klaim asuransi tersebut, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses di instansit;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak, layak dijadikan wali bagi adiknya tersebut sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa tidak ada yang menggugat ataupun keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Arianto bin Muslim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank Danamond Jambi, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai teman dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berumah tangga yang hingga kini masih hidup rukun dengan suaminya;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal adik Pemohon yang bernama Rifki Alfarez yang saat ini usianya baru 14 tahun dan tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Rifki Alfarez merupakan dua bersaudara dari orang tuanya yang bernama Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna Binti Mamat Rustam;
- Bahwa Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna Binti Mamat Rustam telah meninggal dunia masing-masing pada tahun 2011 dan 2019;
- Bahwa sepeninggal kedua orang tuanya, Rifki Alfarez saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku kakak kandung Rifki Alfarez;
- Bahwa Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna Binti Mamat Rustam tidak mempunyai anak angkat selain kedua kandung mereka;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan, menganiaya, berencana membunuh Rifki Alfarez, hubungan antara mereka berjalan sebagaimana layaknya orang tua kepada anaknya serta anak kepada orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan sebagai terhadap adik kandungnya Rifki Alfarez untuk mengurus klaim Asuransi Jiwa almarhumah ibu kandungnya yang bernama Amna di Asuransi MANULIFE yang mana nama pewaris pada polis asuransi tersebut adalah adik kandungnya bernama Rifki Alfarez;
- Bahwa Rifki Alfarez tersebut masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan klaim asuransi tersebut, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali khususnya untuk menandatangani seluruh berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses di instansit;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak, layak dijadikan wali bagi adiknya tersebut sebagaimana syarat yang diajukan dalam peraturan yang berlaku yaitu berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa tidak ada yang menggugat ataupun keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[3.5] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan perwalian dan penetapan ahli waris serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

[3.6] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan perwalian;

[4.3] Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan dalam perkara ini adalah perwalian, yang mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam, dan memiliki domisili hukum di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya angka 18, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Muara Bulian memiliki kompetensi relatif dan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



[4.4] Legal standing

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon layak sebagai wali atas adik kandung Pemohon, maka Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

[4.5] Saran Majelis

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[4.6] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Rifki Alfarez, karena kedua orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari adik yang bernama Rifki Alfarez tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan telah memperbaiki dalil permohonannya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dalam posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak merubah pokok permohonan yang dalam hal ini adalah permohonan perwalian dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perbaikan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.7] Ketentuan hukum perwalian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali dan wali mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum, baik di

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Fahmi bin Ibnu Salim** dan **Arianto bin Muslim** yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang aslinya merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang aslinya merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang peristiwa kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Evi Apriyani dan Rifki

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarez, kedua anak tersebut merupakan anak kandung dari Maskur Yusuf dengan Amna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang aslinya merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang peristiwa kelahiran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Maskur Yusuf bin Pahor telah meninggal dunia pada 1 Desember 2011 dan Amna binti Mamat Rustam telah meninggal dunia pada 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Fotokopi Kartu Pemegang Polis atas nama Amna, yang isinya menerangkan bahwa nama tersebut sebagai pemegang polis pada PT. Asuransi Jiwa Muanulife, Majelis memandang bahwa terbukti bahwa Amna adalah peserta pada PT. Asuransi Jiwa Muanulife;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon;

[4.10] Fakta-fakta dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna adalah suami istri yang telah meninggal masing-masing pada tanggal 1 Desember 2011 dan 31 Mei 2019;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maskur Yusup Bin Pahor dan Amna dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kesemuanya beragama Islam dan masih hidup, yang masing-masing bernama Evi Apriyani dan Rifki Alfarez;
- Bahwa Amna sebagai peserta asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Manulife dan Rifki Alfarez sebagai ahli waris dari ibu kandungnya;
- Bahwa Rifki Alfarez saat ini berusia 15 tahun 6 bulan;

[4.11] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta perwalian ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.12] Analisis pembuktian permohonan perwalian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg sehingga dapat dinyatakan bukti tersebut merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Rifki Alfarez, umur 15 tahun 6 bulan, adalah anak kandung dari perkawinan Maskur Yusuf dengan Amna, dan saudara kandung dari Evi Apriyani serta masih dalam keadaan di bawah umur sehingga dapat dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membenarkan

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak kandung Maskur Yusuf dengan Amna yang bernama Rifki Alfarez masih dibawah umur atau belum cakap dalam melakukan tindakan hukum khususnya mengenai pencairan klaim asuransi, sehingga Pemohon selaku kakak dari anak Rifki Alfarez, bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali bagi Rifki Alfarez dalam sebagai ahli waris dari Amna, karena ibu kandungnya (Termohon) telah meninggal dunia;

[4.13] Fakta Yuridis permohonan perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Amna binti Mamat Rustam dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 31 Mei 2019 dengan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan Rifki Alfarez, umur 15 tahun 6 bulan, belum cakap dalam melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Rifki Alfarez sebagai ahli waris yang berhak menerima klaim asuransi kematian atas Amna selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepeninggal Amna sebagai pemegang polos pada PT. Asuransi Jiwa Muanulife, Rifki Alfarez dalam asuhan Pemohon selaku kakak kandungnya;
- Bahwa Pemohon berbadan sehat, mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Rifki Alfarez, serta bersedia menjadi wali bagi Rifki Alfarez;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian ini untuk pengurusan pencairan klaim asuransi kematian pada PT. Asuransi Jiwa Muanulife;

[4.14] Pertimbangan Majelis Hakim terkait perwalian

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta meninggalnya orang tua Pemohon khususnya ibu kandung Pemohon yang bernama Amna dan Rifki Alfarez selaku satu-satunya ahli waris terhadap polis asuransi tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon selaku wali atas adik kandungnya telah sesuai, dan Majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan Pemohon logis diperlukan adanya hak perwalian dan atau pengasuhan terhadap anak tersebut sebagaimana Pasal 107 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan sedarah, Evi Apriyani binti Maskur Yusuf (anak Pewaris) adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi wali atas anak-anak kandung Pewaris karena disamping sebagai kakak, juga mempunyai kedekatan secara psikologis dengan Pemohon, karena sepeninggal Pewaris, anak kandung Pewaris yang bernama Rifki Alfarez bin Maskur Yusuf tinggal dan di asuh oleh Pemohon, sehingga Majelis berpendapat Pemohon patut ditunjuk untuk menjadi wali sebagaimana Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan;

[4.15] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Perwalian yang dimohonkan para Pemohon ini telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis berkesimpulan petitum permohonan poin 3 patut untuk dikabulkan;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka Penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon sebagai wali dari Rifki Alfarez bin Maskur Yusuf dalam mengurus pencairan klaim asuransi pada PT. Asuransi Jiwa Muanulife atas Amna (Pewaris);

[4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.17] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Rifki Alfarez bin Maskur Yusuf, tanggal lahir 16 Maret 2004 (umur 15 tahun 6 bulan), dibawah perwalian Pemohon (Evi Apriyani binti Maskur Yusuf);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

[6] Pembacaan Penetapan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Senin**, tanggal **16 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Jakfaroni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan di bantu oleh **Pirdaus, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pirdaus, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relaas | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu
rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai
dengan aslinya dan untuk pertama
kali diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon pada
tanggal....., dalam
keadaan telah berkekuatan hukum
tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S, Ag, M.H

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No.0046/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)